



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2002**

TENTANG

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Memimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas - tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara optimal, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas dan profesional dalam bidang tugasnya ;
 - b. bahwa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas merupakan bagian dari pembinaan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Mahasiswa/Siswa yang berkualitas dan profesional ;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi ;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1986 tentang Bantuan, Ikatan Dinas dan Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1986 tentang Bantuan, Ikatan Dinas dan Tugas Belajar dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;

- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas ;

- Memingat : 1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
3. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;
11. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 264 Seri D Nomor 264);
12. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 347 Seri D Nomor 347) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349) ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 351 Seri D Nomor 351) ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 353 Seri D Nomor 353) ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 095);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN
DINAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Tugas Belajar adalah Penugasan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar maupun di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur dan dibebaskan tugas dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pemerintah Daerah atau pihak ketiga;
5. Izin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada salah satu Lembaga Pendidikan baik di luar maupun di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur dan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikannya dibiayai oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah;
6. Ikatan Dinas adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa dan atau Siswa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan pada salah satu Lembaga Pendidikan di luar maupun di dalam wilayah Nusa Tenggara Timur dan pendidikannya dibiayai oleh yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan PNS/Mahasiswa/Siswa yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi.
- (2) Tujuan diberikannya Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas adalah terciptanya PNS, Mahasiswa dan atau Siswa sebagai Aparatur/Calon Kader yang memiliki kualitas serta profesional dalam pelaksanaan tugas, pelayanan dan pengabdian di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan Instansi/Unit dan Pemerintah Daerah dan yang menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.
- (2) Ikatan Dinas diberikan kepada Mahasiswa/Siswa yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi pada bidang tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil dan Mahasiswa/Siswa setelah mendapat persetujuan Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pegawai Negeri Sipil atau Mahasiswa/Siswa wajib :
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur setelah mendapat persetujuan Pimpinan Instansi/Unit kerja yang bersangkutan;
 - b. memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik;
 - c. mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas Belajar dan atau Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Persyaratan Administrasi :

- 1) Senioritas dalam masa kerja maupun kepangkatan dengan ketentuan sudah bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara terus menerus;
- 2) DP-3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik ;
- 3) Memiliki penampilan, sikap dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang ;
- 4) Berbadan Sehat, tidak cacat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah Tim Penguji Kesehatan ;
- 5) Usia setinggi-tingginya 37 tahun untuk Program Diploma, 42 tahun untuk S-1, dan 47 tahun untuk S-2 dan S-3 ;
- 6) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak bermasalah ;
- 7) Diizinkan oleh Pimpinan Instansi/Unit yang bersangkutan ;
- 8) Bagi Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar :
 - a) Pendidikan diselenggarakan diluar jam kerja ;
 - b) Tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok ;
 - c) Dalam pemberian Izin Belajar harus dipertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan dengan tugas pokok Instansi yang bersangkutan.

b. Persyaratan Akademik :

- 1) Lulus Ujian Seleksi ;
- 2) Pendidikan yang akan ditempuh harus sesuai dengan Tugas/Jabatan yang akan dipangku dan atau diarahkan untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan pendidikan tersebut
- 3) Memenuhi persyaratan akademis yang meliputi pendidikan terakhir, nilai, umur dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang akan menerima;

- 4) Khusus untuk Tugas Belajar Program Diploma dan S-1 Murni, nilai ijazah/STTB untuk SLTA sederajat rata-rata 6,50, S-1 transfer, S-2 dan S-3 untuk jurusan Sosial IPK 2,75 dan jurusan Eksakta minimal 2,50 ;
- 5) Untuk program S-2 dan S-3 minimal menduduki jabatan struktural Eselon IV 2 tahun serta telah mengikuti Diklat PIM Tingkat IV atau pernah menduduki jabatan fungsional dengan pangkat/golongan yang setara dengan Eselon IV;
- 6) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural/Fungsional untuk Program S-2 dan S-3, Pangkat minimal III/b dan mempunyai latar belakang Diklat/Kursus yang berhubungan dengan Pendidikan yang akan diambil.

Pasal 6

Mahasiswa/Siswa yang akan diberikan Ikatan Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berprestasi baik yang dibuktikan dengan foto copy ijazah dan NEM/IPK;
- b. Bersedia mengabdikan kepada Pemerintah Daerah pemberi Beasiswa setelah selesai pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian ;
- c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Lembaga pendidikan ;
- d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga Pendidikan dan atau Pemerintah Daerah yang ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB V

PEMBERIAN BIAYA TUGAS BELAJAR, BANTUAN IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya pendidikan untuk Tugas Belajar dan Ikatan Dinas diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan biaya pendidikan Izin Belajar diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Komponen biaya pendidikan diatur sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar :

- 1) Untuk pendidikan Program Diploma terdiri dari :
 - a) Biaya SPP ;
 - b) Biaya Pemondokan/biaya hidup ;
 - c) Biaya Studi Orientasi ;
 - d) Biaya Transportasi PP ;
 - e) Biaya Ujian Akhir ;
 - f) Biaya Literatur/fotocopy ;
 - g) Biaya Wisuda .
- 2) Untuk pendidikan Program S-1, S-2 dan S-3 terdiri dari :
 - a) Biaya SPP;
 - b) Biaya Pemondokan/biaya hidup;
 - c) Biaya Transportasi PP ;
 - d) Biaya Literatur/fotocopy;
 - e) Biaya Penelitian;
 - f) Biaya Kuliah Kerja Nyata (Khusus S-1);
 - g) Biaya Ujian Akhir;
 - h) Biaya Wisuda.

b. Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar :

Bantuan Biaya pendidikan untuk Program S-2, S-1 dan D-3/SM dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah setiap Tahun Anggaran selama/sesuai waktu studi yang ditentukan dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Biaya Izin Belajar Lokal ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kemampuan keuangan Daerah ;
- 2) Biaya Izin Belajar Luar Daerah ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kemampuan keuangan Daerah .

c. Mahasiswa/Siswa Ikatan Dinas ;

Biaya ditanggung yang bersangkutan dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur sesuai kemampuan keuangan Daerah .

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Belajar dan Izin Belajar tetap berhak atas gajinya dan menerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil dan Mahasiswa/Siswa sebagai penerima bantuan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyelesaikan Studi tepat waktu ;
- b. menyampaikan laporan perkembangan studinya setiap semester yang diketahui oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan ;
- c. membuat laporan pada setiap akhir Tahun Anggaran tentang Penggunaan Keuangan kepada Gubernur ;
- d. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan Studi akibat kelalaian dan atau sebab lainnya yang disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai .

Pasal 11

Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menyeleksi dan menentukan setiap Pegawai Negeri Sipil dan atau Mahasiswa/Siswa yang akan diberikan Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas;
- b. memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Siswa/Mahasiswa Ikatan Dinas apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. menghentikan pemberian bantuan biaya pendidikan apabila Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Mahasiswa/Siswa Ikatan Dinas tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang ditentukan ;
- d. mewajibkan pengembalian biaya yang telah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Mahasiswa/Siswa Ikatan Dinas yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- e. menarik kembali Pegawai Negeri Sipil dan Mahasiswa/Siswa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas apabila yang bersangkutan nyata-nyata melakukan tindak pidana.

BAB VII

PEMBATASAN WAKTU TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Izin Belajar dan Mahasiswa/Siswa Ikatan Dinas diberikan batas waktu untuk menyelesaikan Studi sebagai berikut :
 - a. S-1 Murni : 5 Tahun
 - b. S-1 Transfer : 2,5 Tahun
 - c. Diploma III : 3 Tahun
 - d. Diploma IV : 4 Tahun

- e. S-2 : 2,5 Tahun
- f. S-3 : 4 Tahun

- (2) Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu studi selama dua semester (Satu Tahun Ajaran) apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan alasan-alasan yang rasional.
- (3) Biaya studi selama perpanjangan waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini pada dasarnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan namun Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan biaya sepanjang kemampuan keuangan Daerah memungkinkan.
- (4) Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu studi ternyata yang bersangkutan belum juga menyelesaikan studi maka status yang bersangkutan ditarik dari Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Izin Belajar maupun Ikatan Dinas dan diwajibkan mengembalikan seluruh biaya yang diterima dari Pemerintah Daerah sesuai Pasal 10 butir d.

BAB VIII

TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS LANJUTAN

Pasal 13

Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas lanjutan dapat diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil Mahasiswa/Siswa untuk melanjutkan pendidikan ke Program/Jenjang Pendidikan setingkat di atasnya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan ;
- b. Mendapatkan Rekomendasi dari lembaga Pendidikan Tinggi sebelumnya dan persetujuan Gubernur;
- c. memperoleh prestasi akademik, untuk jurusan non eksakta Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,75 dan jurusan eksakta minimal 2,50 ;
- d. Setelah selesai pendidikan, bekerja ditempat yang ditunjuk Gubernur sekurang-kurangnya selama 2 tahun.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas dapat diberhentikan apabila :

- 1. Melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

22. Melakukan tindak pidana yang menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara;
3. Hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 semester berturut-turut menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan;
4. Tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga perguruan tinggi dimana yang bersangkutan belajar;
5. Tidak menyelesaikan studi tepat pada waktunya yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan oleh lembaga Perguruan Tinggi;
6. Gangguan kesehatan yang secara medis berdasarkan surat keterangan dokter menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi.
7. Ditarik karena sesuatu hal.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Mahasiswa/Siswa Ikatan Dinas yang tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa karena kelalaiannya wajib mengembalikan seluruh biaya sebesar yang diterima dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dan Mahasiswa/Siswa Ikatan Dinas yang tidak menyelesaikan pendidikan dan diberhentikan sebagai mahasiswa karena alasan kesehatan dibebaskan dari kewajiban membayar kembali biaya yang telah diterima dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Tata cara Pengembalian biaya pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dan (2), dimaksud pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Ketentuan Pemberian Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas yang sementara belajar berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1986 tentang Pemberian Bantuan Ikatan Dinas dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dalam waktu enam bulan sudah harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Bagi Penerima Tugas Belajar yang diberhentikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1986 maka sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan dapat menyesuaikan langsung sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1986 tentang Bantuan, Ikatan Dinas dan Tugas Belajar dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Januari 2002

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

PIET ALEXANDER TALLO
PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Januari 2002

DRS. TH. M. HERMANUS
**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

DRS. TH. M. HERMANUS

LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2002 NOMOR 005 SERI I NOMOR 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara optimal, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas, dan profesional dalam bidang tugasnya.

Bahwa tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas merupakan bagian dari pembinaan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Mahasiswa / siswa yang berkualitas dan profesional.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1986 tentang Bantuan, Ikatan Dinas dan Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 1986 tentang Bantuan, Ikatan Dinas dan Tugas Belajar dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali.

Suhubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

- Pasal 2 : Adapun maksud dan tujuan diberikannya Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Dinas adalah merupakan upaya dari Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya untuk meningkatkan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil, Siswa atau Mahasiswa yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi agar terciptanya Aparatur atau calon kader yang memiliki kualitas yang profesional dalam tugas pelayanan dan pengabdian di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
- Pasal 3 s.d. 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Untuk butir a point 1-7 berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil dan Mahasiswa/Siswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas saja sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar selain butir a point 1-7 masih harus memenuhi lagi persyaratan point 8 butir a s.d. c.
- Pasal 6 s.d. 13: Cukup jelas.
- Pasal 14 : Yang dimaksud dengan ditarik karena sesuatu hal adalah apabila Daerah dalam keadaan force major atau keadaan yang sangat memaksa sehingga tenaga dari yang bersangkutan sangat dibutuhkan oleh Daerah.
- Pasal 15 s.d.20: Cukup jelas.